



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2021-2026

**KAPUAS HULU
HEBAT!**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Danau Luar No. 01 Putussibau, Email Bpbdkapuashulu123@gmail.Com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia dan hikmat yang diberikannya maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada proses pembangunan melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini.

Semoga RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik.

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



GUNAWAN, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19730307 199803 1 010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1-2.

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang..... 4.
- 1.2. Landasan Hukum6.
- 1.3. Maksud dan Tujuan..... 7.
- 1.4. Sitematika Penulisan..... 8.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 10.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 20.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 25.
 - Tabel .395.A. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Pelayanan Perangkat Daerah 27.
 - Tabel .395.B. Anggaran dan Realisasi
Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah..... 28.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah 29.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah..... 31.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih..... 32.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... 34.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis..... 35.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 35.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah 36.

Tabel . 397. Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	36.
--	-----

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Tabel .420. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	39.
---	-----

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- Tabel .399. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	41.
--	-----

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Tabel .400. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	54
--	----

BAB. VIII PENUTUP

Penutup.....	56
--------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis satuan perangkat daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan satuan kerja perangkat daerah serta pembangunan daerah selam dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan masa kepemimpinan kepala daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategis kebijakan dan capaian program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kedalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Renstra BPBD berfungsi sebagai acuan resmi bagi BPBD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2021-2026. Tujuan ditetapkanya Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah/SKPD dapat mempertanggung jawabkan capaian kinerja yang diukur dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja (Renja) SKPD yang disusun setiap tahun mulai Tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember merupakan penjabaran dari Renstra yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan. Penyusunan rencana strategis hendaknya memuat kemana pelayanan satuan kerja perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mrndatang serta bagaimana mencapainya dan langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana.

Permendagri nomor 86 tahun 2017 telah menguraikan tentang tata cara penyusunan Renstra SKPD, dimana tata cara tersebut dapat menjadi acuan terencana dalam menyusun Renstra SKPD yang baik. Beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah diawali tahapan

Persiapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dengan kegiatan sebagai Berikut: penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah; orientasi mengenal Renstra perangkat daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra

1. perangkat daerah serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra SKPD meliputi kegiatan: analisis gambaran pelayanan; analisis permasalahan; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; penyusunan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu idikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah.
3. Penyusunan rancangan akhir renstra SKPD yang meliputi kegiatan: penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra; pembahasan rancangan renstra dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah; hasil kesepakatan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah dirumuskan dalam berita acara; penyampaian rancangan renstra kepada bappeda untuk di verifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan awal RPJMD.

4. Penetapan Renstra SKPD

Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Sejak lahirnya UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka terjadi penggeseran paradigma yang mendasar dalam hal Penanggulangan bencana, bila sebelumnya penanggulangan bencana bersifat responsive menjadi penanggulangan bencana yang bersifat preventif dengan mengutamakan pengurangan resiko bencana. Sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu: '**KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA**' yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi maka sejalan dan selaras dengan sasaran yang ingin ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ingin menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu yang tangguh dalam menghadapi bencana. Demikian juga Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu nyaman dengan adanya peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak-hak seluruh warga dengan indikator sasaran strategis penurunan indeks resiko bencana daerah sehingga terdapat keselarasan antara kebijakan, program dan

kegiatan, program dan kegiatan RPJMD dengan kebijakan dan Program pada Renstra SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Landasan Hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
2. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini antara lain adalah:

Maksud : a. Menyediakan dokumen teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Renja SKPD sebagai bahan masukan penyusunan RKPd, KUA,PPAS dan DPA dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas Pelaksanaan Program Secara Terukur.

Tujuan : a. Menjamin tersusunya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;

b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arahan strategis visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana di jabarkan didalam RPJMD tahun 2016-2021;

- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 di susun dengan Sistematika Penulisan Sebagai Berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Ini di paparkan

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab Ini di paparkan

- 2.1. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tabel 395.A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - Tabel. 395.B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini di paparkan

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab Ini di paparkan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

- Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab Ini di paparkan

- Tabel Tujuan , Sasaran, Strategi dan kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada Bab Ini di paparkan

- Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini di paparkan

- Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BPBD



BPBD Kabupaten Kapuas Hulu di kepalai oleh seorang Kepala BPBD yang juga merupakan Kepala Sekretariat Daerah. Kepala BPBD memiliki salah satu tugas utamanya menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, Penanganan darurat, rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan merata, dan Bidang Pemadam Kebakaran.

Dalam Pelaksanaan Tugas harian Kepala BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu yang menduduki Jabatan Esselon II. Selain itu BPBD Kabupaten Kapuas Hulu juga di motori oleh Tiga Pejabat Esselon III Yakni Kepala Sekretariat BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan. Dalam Pelaksanaan Tugas Poko dan Fungsi Kesekretariatan dibantu oleh 2 (Dua) Orang Pejabat Eselon IV, Yaitu Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Sub Bagian Program dan Keuangan. Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi masing-masing memiliki 2 (dua) orang Pejabat Esselon IV.


Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai susunan organisasi sebagai berikut

- Kepala;
 - Unsur Pengarah; dan
 - Unsur Pelaksana;
- a. Kepala BPBD Secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana;
 2. Masyarakat Propesional, yaitu pakar, propesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Propesional di pilih melalui uji kopetensi kepatutan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah yang di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) Tahun.
- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 4. Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan, yang membawahi:
 - a. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi
Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kapuas hulu**



A. TUGAS DAN FUNGSI

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan Darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai tugas dan Fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat ;dan
- c. Pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian : di laksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
2. Pengkomandoan : di laksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di

daerah serta Langkah Langkah Lin yang di perlukan dalam rangka penanganan Darurat Bencana; dan

3. Pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan interintegrasi dengan Satuan Kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

1. KEPALA PELAKSANA

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan Penanggulangan Bencana dan teknis di Bidang Pencegahan dan penanggulangan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana BPBD;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik BPBD;

- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Subbagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian program dan keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan BPBD ntuk melaksanakan tugasnya subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja BPBD;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja BPBD;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan BPBD;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan BPBD;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan; dan
- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang kepala Subbagian umum dan aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan adminitrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik BPBD.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur BPBD;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPBD;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan BPBD;
- e. pengelolaan barang milik BPBD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan ;
- e. Pelaksanaan Hubungan Kerja di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu :

5.1. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas

membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- g. Penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Kebakaran melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan kebakaran;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran , masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan bahaya kebakaran;
- f. Pelaksanaan Pemadam Kebakaran:
- g. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan mahluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penanggulangan Kebakaran ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. BIDANG REHABILITASI DAN KEDARURATAN

Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tanggap Darurat, Bantuan Darurat bencana dan Pemulihan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan mempunyai Fungsi membantu kepala Pelaksana dalam:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan;
- b. Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan terdiri dari 2 seksi yaitu :

6.1. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat saat kejadian bencana dan bantuan darurat bencana.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap penyelenggaraan tanggap darurat dan dukungan logistik;
- d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e. Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- g. Pengelolaan logistik, perbekalan dan sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- h. Pelaksanaan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan bantuan darurat bencana;
- i. Penyajian data dan informasi di Bidang tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
- j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedaruratan dan Logistik; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas pada ayat (1), seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang Dalam:

- a. Penyusunan Program kerja seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemulihan , Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Pasca Bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;

- d. Perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- e. Perencanaan pembangunan kembali prasaranan dan sarana masyarakat yang terkena bencana;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelayanan Teknis

Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris .

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2021 didukung oleh 42 (Empat Puluh Dua) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1
Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1.	Pasca Sarjana	3	2	5
2.	Sarjana	9	1	10
3.	Diploma III	2	0	2
4.	SLTA	20	5	25
J U M L A H		34	8	42

Sumber : Sekretariat BPBD per 31 Januari 2021

TABEL 2. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOL DAN JENIS KELAMIN

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0	1
3.	Pembina (IV/a)	2	1	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	2	1	3
5.	Penata (III/c)	1	1	2
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	0	3
7.	Penata Muda (III/a)	2	1	3
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	1	5
9.	Pengatur (II/c)	4	0	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
J U M L A H		20	5	25

1) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin:

TABEL 3. PEJABATAN STRUKTURAL

NO	ESELON / NAMA	PENDIDIKAN	GOL/RUANG	JABATAN
I ESELON II.a				
1.	GUNAWAN,S.Sos	S 1	IV/c	Kepala Badan
II ESELON III.a				
1.	KUSNADI,S.Pd	S 1	IV/b	Sekretaris
2.	Drs.LUGIT	S 1	IV/a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	SARJANI,SE	S 1	IV/A	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
III ESELON IV.a				
1.	MARSELINUS TAJAK	SLTA	III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur
2.	MASLIUN,SE	S 1	III/d	Kasubbag Program dan Keuangan
3.	SUFINAH,SE	S 1	III/d	Kasi Penanggulangan Kebakaran
4.	MUHAMMAD YUNUS,SE	S 1	III/c	Kasi Kesiapsiagaan Bencana
5.	AGUSTINUS RIDWAN,SE	S 1	III/d	Kasi Kedaruratan dan Logistik
6.	WIWIT WALASRI,S.T.,M.T	S 2	III/c	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja BPBD Provinsi Kalbar. Pada Tahun Anggaran 2020, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.8.920.916.130,20** untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)			%
		Murni	Perubahan	Realisasi Anggaran (Rp)	
1.	Belanja Tidak Langsung	3.321.428.913,00	1.853.663.774,00	1.467.765.139,00	87,67
	Belanja Pegawai :				
	- Gaji dan Tunjangan	2.665.237.603,00	1.530.478.974,00	1.134.758.629,00	89,89
	- Tambahan Penghasilan PNS	656.191.310,00	323.184.800,00	333.006.510,00	49,25
2.	Belanja Langsung	1.574.252.103.337,00	5.811.873.847,00	1.568.440.229.490,00	90,9
	Belanja Pegawai	2.507.579.237,00	2.141.955.910,00	365.623.327,00	98,88
	Belanja Barang dan Jasa	4.498.199.100,00	3.252.637.937,00	1.245.561.163,00	85,56
	Belanja Modal	1.567.246.325.000,00	417.280.000,00	1.566.829.045.000,00	27%
	JUMLAH SELURUHNYA	1.577.573.532.250,00	7.665.537.621,00	1.569.907.994.629,00	88,21

Saat ini sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum mencukupi dan representative untuk ukuran suatu instansi teknis. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya belum dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

A. GEDUNG KANTOR

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan Sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sarana kerja penunjang pada saat itu serba kekurangan, terutama gedung kantor yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi hal tersebut diprioritaskan pada tahun 2016-2021 rehabilitasi gedung kantor dan perbaikan instalasi listrik untuk dapat ditampung dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Dari sudut pandang prioritas maka pembangunan gedung kantor sangatlah prioritas karena dalam keadaan rusak dan tataruang yang ada tidak sesuai dengan TUPOKSI. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2016-2021 akan diusulkan melalui RENJA SKPD dan disampaikan lewat Musrenbang.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

B. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan akhir tahun 2020 dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, adalah sebagai berikut:

TABEL .B. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
1.	Kalkulator	3	Buah	Baik
2.	Lemari Besi	1	Buah	Baik
3.	Rak Besi	18	Buah	Baik
4.	Filling Cabinet	11	Buah	Baik
5.	Brankas	2	Buah	Baik
6.	Lemari Kaca	2	Buah	Baik
7.	Lemari Arsip	2	Buah	Baik
8.	Lemari Buku	2	Buah	Baik
9.	Lemari Arsip	2	Buah	Baik
10.	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
11.	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
12.	Papan Absen	1	Buah	Baik

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
13.	Whiteboard	2	Buah	Baik
14.	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
15.	Kursi Kayu	3	Buah	Baik
16.	Kursi Putar	10	Kursi Putar	Baik
17.	Kursi Kerja Eselon II	5	Buah	Baik
18.	Kursi Hadap	10	Buah	Baik
19.	Meja Rapat	1	Buah	Baik
20.	Meja ½ biro	80	Buah	Baik
21.	Tikar/Karpet	1	Set	Baik
22.	Meja Direksi	5	Buah	Baik
23.	Jam dinding	3	Buah	2 Rusak
24.	AC Split	6	Unit	Baik
25.	Televisi	2	Unit	Baik
26.	Wireless	1	Unit	Baik
27.	Lambang Burung Garuda	2	Buah	Baik
28.	Tangga Alumunium	3	Buah	Baik
29.	Dispenser	2	Unit	Baik
30.	Kompute PC	7	Set	Baik
31.	Laptop	19	Unit	Baik
32.	Plotter/Printer Peta	1	Unit	Baik
33.	Printer Komputer	10	Unit	Baik
34.	Projektor	1	Unit	Baik
35.	UPS	1	Unit	Baik
36.	Peta	1	Paket	Baik

C. Peralatan Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan tupoksinya sebagai unit penanggulangan bencana, tentunya ada beberapa peralatan bencana yang terdapat di BPBD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun peralatan tersebut sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
1.	Chainshaw	2	Unit	Baik
2.	Genset	2	Unit	Baik
3.	Alat Pemadam Portable	3	Unit	Baik
4.	Pompa Air	3	Unit	Baik

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
5.	Velbed	50	Unit	Baik
6.	Lampu Senter HID Serach Light	10	Unit	Baik
7.	Handy Talky (HT)	6	Unit	Baik
8.	Baju Anti Api	15	Stel	Baik
9.	Sepatu Anti Api	15	Pasang	Baik
10.	Helm Pemadam Kebakaran	15	Buah	Baik
11.	Sarung Tangan Anti Api	15	Pasang	Baik
12.	Pompa Punggung	4	Unit	Baik
13.	Tenda Posko	1	Unit	Baik
14.	Tenda Pengungsi	5	Unit	Baik
15.	Tenda Keluarga	5	Unit	Baik
16.	Pompa Portable	3	Pcs	Baik

D. Sarana Kendaraan

Sarana Kendaraan atau mobilitas pada BPBD Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dua yaitu kendaraan untuk penanggulangan bencana dan kendaraan operasional untuk mendukung tugas administrasi kantor, sebagaimana terinci pada Tabel di bawah ini:

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
I	Kendaraan Operasional			
1.	Mobil HILUX TIPE G	2	Unit	Baik
2.	Mobil RESQUEU	1	Unit	Rusak
3.	Motor AEROX	5	Unit	Baik
4.	Motor SUZUKI SMASH	2	Unit	Baik
5.	Motor Kawasaki KLX	15	Unit	Baik
6.	Motor Mio	2	Unit	Baik
7.	Motor Honda Mega Pro	2	Unit	Baik
II	Kendaraan Penanggulangan Bencana			
1.	Mobil DAPUR Mitsubishi	1	Unit	Baik
2.	Mobil DAMKAR AYAX	1	Unit	Baik
3.	Mobil DAMKAR Mitsubishi	2	Unit	Baik
4.	Perahu Karet	3	Unit	Rusak
5.	Mesin Perahu 40 PK	1	Unit	Baik
6.	Mesin Perahu kps 25 PK	1	Unit	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Startegis Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu di arahkan untuk membangun segala bidang melalui misi pertama Bupati / Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang berbasis Transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas melalui Program dan Kegiatan yang di selenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana.

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di uraikan menjadi 2 urusan sebagai Berikut:

1. Urusan Penanggulangan Bencana

- a. Program Penanggulangan Bencana, dengan Kegiatan
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. Urusan Penanggulangan Kebakaran

- a. Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Penyelamatan Non Kebakaran.
 - Pelayanan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Selanjutnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lihat pada Tabel . 395.A serta untuk anggaran realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat di lihat pada table 395.B

TABEL 395.A

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	INDEKS RESIKO BENCANA	-	-	-	-	129,23	-	-	-	-	129,23
2	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%
3	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Di Kabupaten / Kota	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	60%

TABEL. 395.B

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
INDEKS RESIKO BENCANA																	
Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	703.365.600					612.552.700					87,089	703.365.600	612.552.700
Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Di Kabupaten / Kota	-	-	-	-	4.329.497.000					3.545.283.622					81,887	4.329.497.000	3.545.283.622

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Agar Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Misi Organisasi secara efektif, Efisien dan dapat tercapai, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu factor -faktor kunci keberhasilan (*key success factor*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari :

1. Kekuatan dan Kelemahan,
2. Tantangan dan Kendala

Salah satu instrumen yang di gunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisa swot (*strength, weaknes, opportunnities, threacts*). Secara efektif analisa swot dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan Peluang (*opportunnities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Dengan analisa swot, dapat diidentifikasi setiap potensi peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka oencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.

2.4.1. TANTANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan yang di hadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu meliputi :

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN SKPD

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah, dimana sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan Strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi ril capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima Tahun pertama dan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang baru di bentuk tahun 2020 namun masih belum cukup masih menyisakan permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan anantara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang di rencanakan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi Permasalahan Pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak di manfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat di pecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan diidentifikasi factor- factor penentu keberhasilannya dimasa datang. Factor- factor penentu keberhasilan adalah factor kritis, hasil kinerja, dan factor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bidang/ dan seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Permasalahan akan di uraikan untuk mengetahui factor-faktor, internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan

meperhatikan capaian indicator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Permasalahan umum yang di hadapi. Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara Lain:

1. Masih kurangnya jumlah jenis sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
2. Kurangya ketersediaan kebutuhan logistik dan material bagi korban bencana alam;
3. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang masih belum mencukupi;
4. Kesadaran dan kapasitas masyarakat tentang penanggulangan bencana belum memadai;
5. Desa tangguh bencana belum terbentuk.

3.2. TELAHAAN VISI, MISI,, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan di laksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan Untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu

Hasil Identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu Strategi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu-isu yang di rumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelola factor-factor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

6. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang di laksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup.

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksekan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk priode tahun 2021-2026 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING,
AMANAH, BUDAYA, DAN TERAMPIL ”**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Harmonis** : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai- nilai budi perketi dan berbudaya yang luhur dengan mengedapankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasu;
2. **EnergiK** : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. **Berdaya Saing** : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesiona, kompetitif, serta berwawasan kedepan;
4. **Amanah** : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. **Terampil** : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mapu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

7. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;

2. Mewujudkan kapuas hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah inventasi;
3. Mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang berbudaya, mandiri, serdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa dan tersedia infrastruktur publik yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan kapuas hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Misi kesatu adalah misi utama yang harus di emban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai berikut:

Misi Kesatu : mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan

Tujuan : meningkatnya ketahanan masyarakat dalam meghadapi resiko bencana

Idikator : Indeks Resiko Bencana

Program : a. Penanggulangan Bencana

b. Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonsntruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data kemiringan diatas 45 derajat, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA serta untuk kawasan industri.

Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
2. Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis;
3. Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator sekaligus pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :

1. Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
2. Mengkoordinir Penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Maka di tentukan isu-isu Strategis sebagai berikut :

- a. Belum memadainya gedung kantor Badan Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. Masih kurangnya antisipasi dan masih rendahnya tingkat sadar bencana;
- c. Lokasi Bencana yang umumnya sulit di jangkau.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja factor-faktor kunci keberhasilan organisasi, tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan di tuju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Adapun tujuan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam meghadapi resiko bencana.

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat di capai orientasi pada hasil dan dapat di capai pada priode tertentu. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (Lima) tahun periode 2021-2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran Strategis Organisasi yang bersipat kuantatif atau kualitatif dan di jadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelengggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Pengertian tersebut makan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaupaten Kapuas Hulu menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan Pertama:

“Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah , Indikatot Sasaran :
 - Nilai SAKIP

Tujuan Kedua:

“Mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan” dengan Sasaran :

2. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam meghadapi resiko bencana,

Indikator Sasaran :

- Indeks Resiko Bencana

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Tabel

TABEL. 397

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/ Sasaran pada tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL								
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS								
1	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PREDIKAT SAKIP BPBD KH	C	CC	B	BB	A
MEWUJUDKAN MASYARAKAT KAPUAS HULU YANG HARMONIS DALAM KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BUDAYA DAN KEAMANAN								
2	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA	MENINGKATNYA KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI RESIKO BENCANA	INDEKS RESIKO BENCANA	128,23	127,23	126,23	125,23	124,23

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi . adapun strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.
2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam menghadapi Resiko Bencana.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman,pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan. Kebijakan dapat berupa sglulative seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya yang terdiri dari dana, personil, serta sarana dan prasarana serta waktu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi:

1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksanan (baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

Adapun kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.
2. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja BPBD KH.
3. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan,Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, bebas dar kolusi korupsi dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan Cepat dan Tepat Pembangunan Kantor.

Tabel. 420.

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu**

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL							
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.	1.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja BPBD KH
						2.	Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, bebas dari kolusi korupsi dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan Cepat dan Tepat Pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang Representatif
MEWUJUDKAN MASYARAKAT KAPUAS HULU YANG HARMONIS DALAM KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BUDAYA DAN KEAMANAN							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.1	Mewujudkan masyarakat yang aman, Religius dan Berbudaya	1.1.3	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam menghadapi resiko bencana	1	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam menghadapi Resiko Bencana	1.	Meningkatkan sistem Penanggulangan Bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang di tuangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing perangkat daerah dapat dilakukan masing-masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing-masing menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) Tahun kedepan. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

TABEL .399

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN YANG DI SERTAI PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

TAHUN 2022 - 2026

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			2022		2023		2024		2025		2026		
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL																	
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS																	
TUJUAN : MENINGKAT KAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI																	
SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						PREDIKAT SAKIP BPBD KH	C		CC		B		BB		A		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.410.267.81 4,00		15.410.267.81 4,00		15.410.267.81 4,00		15.410.267.81 4,00		15.410.267.81 4,00	BPBD KH
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PREDIKAT SAKIP BPBD KH	C	6.667.711.506, 00	CC	6.667.711.506, 00	B	6.667.711.506, 00	BB	6.667.711.506, 00	A	6.667.711.506, 00	SEKRETARIS

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	01	2.01		Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PREDIKAT SAKIP BPBD KH	C	51.629.200,00	CC	51.629.200,00	B	51.629.200,00	BB	51.629.200,00	A	51.629.200,00	SEKRETARIS
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	18.000.000,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN								
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN								
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.008.400,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN								
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	3.793.000,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN								
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang di kerjakan	1 Dok	4.475.000,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN								
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	1 Dok	5.352.800,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN								
1	05	01	2.02		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	2.736.153.803									

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	2.665.237.603,00									
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	21.869.400,00	1 Dok	21.869.400,00	1 Dok	21.869.400,00	1 Dok	22.962.870,00	1 Dok	22.962.870,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	9.817.000,00	1 Dok	9.817.000,00	1 Dok	9.817.000,00	1 Dok	10.307.850,00	1 Dok	10.307.850,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dok	10.903.000,00	4 Dok	10.903.000,00	4 Dok	10.903.000,00	4 Dok	11.448.150,00	4 Dok	11.448.150,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Dok	24.434.200,00	4 Dok	24.434.200,00	4 Dok	24.434.200,00	4 Dok	25.655.910,00	4 Dok	25.655.910,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	3.892.600,00	1 Dok	3.892.600,00	1 Dok	3.892.600,00	1 Dok	4.087.230,00	1 Dok	4.087.230,00	SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	276.218.600,00	95%	276.218.600,00	95%	276.218.600,00	95%	276.218.600,00	95%	276.218.600,00	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	6.001.000,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR								

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 jenis	3.116.600,00	12 bln	3.116.600,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR						
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	57.800.000,00	12 bln	57.800.000,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR						
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	15.138.000,00	12 bln	15.138.000,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR						
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	1.350.000,00	12 bln	1.350.000,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR						
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	192.813.000,00	12 bln	192.813.000,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR						
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	95%	868.440.000,00									
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	1.050.000,00	24 Laporan	1.050.000,00	12 Bln	1.050.000,00	12 Bln	1.050.000,00	12 Bln	1.050.000,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.950.000,00	12 Bln	24.097.500,00	12 Bln	25.302.375,00	12 Bln	26.567.493,75	12 Bln	27.895.868,44	SUBBAG UMUM DAN APARATUR

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	844.440.000,00	12 Bln	886.662.000,00	12 Bln	930.995.100,00	12 Bln	977.544.855,00	12 Bln	1.026.422.097,75	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi Baik	95%	121.661.500,00	95%	121.661.500,00	95%	121.661.500,00	95%	121.661.500,00	95%	121.661.500,00	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	112.161.500,00	10 Unit	112.161.500,00	12 Bln	112.161.500,00	12 Bln	112.161.500,00	12 Bln	112.161.500,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.500.000,00	10 Unit	9.500.000,00	12 Bln	9.500.000,00	12 Bln	9.500.000,00	12 Bln	9.500.000,00	SUBBAG UMUM DAN APARATUR

VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL

MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KAPUAS HULU YANG HARMONIS DALAM KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BUDAYA DAN KEAMANAN

TUJUAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN , RELIGIUS, DAN BERBUDAYA

SASARAN : MENINGKATNYA KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI RESIKO BENCANA					INDEKS RESIKO BENCANA	129,23	8.742.556.308	128,23		127,23		126,23		125,23			KEPALA PELAKSANA BPBD KH	
01	05	.03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	1,79%	8.742.556.308	1,79%	8.742.556.308	1,79%	8.742.556.308,00	1,79%	8.742.556.308,00	1,79%	8.742.556.308,00		
01	05	.03	02:01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	90%	125.000.000	90%	131.250.000	1	150.345.000,00	1	220.845.000,00	1	230.000.000		Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



01	05	.03	02:01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	75.000.000	1 Dok	78.750.000,00	1	85.345.000,00	1	155.500.000,00	1	160.000.000	
01	05	.03	02:01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (perjenis bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	210	50.000.000	210	52.500.000,00	45	65.000.000,00	50	65.345.000,00	53	70.000.000	SEKSI Rehabilitasi dan Rekontruksi
01	05	.03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	75%	1.128.979.000,00	75%	1.343.979.000,00	75%	1.343.979.000,00	75%	1.343.979.000	75%	1.343.979.000	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAN
01	05	.03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	35.700.000,00	1 Dok	35.700.000,00	1 Dok	35.700.000,00	1 Dok	35.700.000	1 Dok	35.700.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
01	05	.03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	23 Orang	35.000.000,00	23 Orang	250.000.000,00	23 Orang	250.000.000,00	23 Orang	250.000.000	23 Orang	250.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
01	05	.03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dok	145.000.000,00	1 dok	145.000.000,00	1 dok	145.000.000,00	1 dok	145.000.000	1 dok	145.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



01	05	.03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	15 buah	245.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
01	05	.03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dok	245.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
01	05	.03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 kawasan	135.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
01	05	.03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen	110.741.000,00	2 Dokumen	110.741.000,00	2 Dokumen	110.741.000,00	95%	110.741.000,00	100%	110.741.000,00	SEKSI Rehabilitasi dan Rekonstruksi
01	05	.03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	45 orang	56.538.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
01	05	.03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 Dok	121.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



01	05	.03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	75	121.000.000,00	75	121.000.000,00	75	121.000.000,00	75	121.000.000,00	75	121.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
01	05	.03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	2 Dok	121.000.000,00	2 Dok	121.000.000,00	2 Dok	121.000.000,00	2 Dok	121.000.000,00	2 Dok	121.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
01	05	.03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80%	1.291.000.000,00	80%	1.291.000.000,00	80%	1.291.000.000,00	80%	1.292.634.000	80%	1.300.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
01	05	.03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	567.000.000,00	12 Laporan	567.000.000,00	12 Laporan	567.000.000,00	12 Laporan	567.500.000	12 Laporan	567.500.000	seksi Kedaruratan dan Logistik
01	05	.03	2.03	02	Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 SK	567.000.000,00	3 SK	567.000.000,00	3 SK	567.000.000,00	3 SK	567.500.000	3 SK	567.500.000	seksi Kedaruratan dan Logistik
01	05	.03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Korban	56.538.000,00	10 Korban	57.000.000,00	10 Korban	57.500.000,00	10 Korban	58.000.000,00	10 Korban	60.000.000,00	seksi Kedaruratan dan Logistik
01	05	.03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15 Korban	567.000.000,00	15 Korban	567.000.000,00	15 Korban	567.000.000,00	15 Korban	567.500.000	15 Korban	567.500.000	seksi Kedaruratan dan Logistik

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



01	05	.03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Dokumen	567.000.000,00	3 Dokumen	567.000.000,00	3 Dokumen	567.000.000,00	3 Dokumen	567.500.000	3 Dokumen	567.500.000	seksi Kedaruratan dan Logistik
01	05	.03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dok	157.000.000,00	1 Dok	157.000.000,00	1 Dok	157.000.000,00	1 Dok	157.634.000	1 Dok	165.000.000	Seksi Penanggulangan Kebakaran
01	05	.03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Daerah	90%	474.000.000,00	90%	474.000.000,00	90%	474.000.000,00	1 Dok	474.000.000,00	1 Dok	474.000.000,00	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
01	05	.03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dok	123.000.000,00	1 Dok	123.000.000,00	1 Dok	123.000.000,00	1 Dok	123.000.000,00	1 Dok	123.000.000,00	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
01	05	.03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dok	113.000.000,00	1 Dok	113.000.000,00	1 Dok	113.000.000,00	1 Dok	113.000.000,00	1 Dok	113.000.000,00	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
01	05	.03	2.04	03	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dok	72.000.000,00	1 Dok	72.000.000,00	1 Dok	72.000.000,00	1 Dok	72.000.000,00	1 Dok	72.000.000,00	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
01	05	.03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dok	83.000.000,00	1 Dok	83.000.000,00	1 Dok	83.000.000,00	1 Dok	83.000.000,00	1 Dok	83.000.000,00	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



01	05	.03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan%	83.000.000,00	Seksi Rehabilitasi dan Rekntruksi								
1	05	.04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kabupaten Kapuas Hulu	75%	5.723.577.308	75%	5.784.045.120,00	75%	5.786.045.120,00	75%	5.786.045.120,00	75%	5.786.045.120,00	KEPALA PELAKSANA BPBD KH
1	05	.04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.952.867.120,00	100%	3.989.045.120,00	100%	3.990.045.120,00	100%	3.990.045.120,00	100%	3.990.045.120,00	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dok	567.422.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	56.911.000,00	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.500.000	12 Laporan	75.500.000	12 Laporan	75.500.000	Seksi Penanggulangan Kebakaran

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Laporan	56.911.000,00	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.500.000	12 Laporan	75.500.000	12 Laporan	75.500.000	Seksi Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	663.863.000,00	Seksi Penanggulangan Kebakaran								
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3 Dok	78.000.000,00	Seksi Penanggulangan Kebakaran								
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	23 Jenis	1.477.616.620,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 aparat ur	357.000.000,00	Seksi Penanggulangan Kebakaran								
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	3 SKIK	373.007.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	124 dok	322.136.500,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	75%	93.000.000,00	75%	93.000.000,00	75%	93.000.000,00	75%	93.000.000,00	75%	93.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	53.000.000,00	1 Dok	53.000.000,00	1 Dok	53.000.000	1 Dok	53.000.000	1 Dok	53.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dok	40.000.000,00	1 Dok	40.000.000,00	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	40.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran	1 Dok	35.000.000,00	1 Dok	35.000.000,00	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dok	35.000.000,00	1 Dok	35.000.000,00	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	Seksi Penanggulangan Kebakaran
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	75%	1.770.710.188,00	75%	1.795.000.000	80%	1.796.000.000	80%	1.796.000.000,00	80%	1.796.000.000	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAN
1	05	04	2.04	01	Pemerdayaan Masyarakat dan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	210	439.509.400,00	210	456.000.000	210	456.000.000	210	456.000.000	210	456.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 Desa	573.100.394,0 0	10 desa	577.000.000	12 desa	577.500.000	14 Desa	577.500.000	16 Desa	577.500.000	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAN
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1 Dok	573.100.394,0 0	1 Dok	577.000.000	1 Dok	577.500.000	1 Dok	577.500.000	1 Dok	577.500.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan keselamatan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Dok	35.000.000,00	1 Dok	35.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan / atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Dok	35.000.000,00	1 Dok	35.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dok	35.000.000,00	1 Dok	35.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2021-2026**



1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	25 Buah	35.000.000,00	25 Buah	35.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia / Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Dok	45.000.000,00	1 Dok	45.000.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintah yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penetapan Indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun mendatang.

Indikator kinerja adalah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Selain itu indikator kinerja program juga merupakan serminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (*efek Langsung*) dimana pengukuran indikator " hasil " lebih utama daripada sedar " keluaran " karena " hasil " (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebi tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja dapat di jadikan sebagai perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang di harapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efosiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah di rencanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah di perlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indi kator kinerja utama (*Key Performace Indicator*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunandaerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang di harapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 berisikan data indikator berupa target yang akan di capai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.

Tabel. 400.

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kodisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					Kodisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6				
1	Indek resiko Bencana	Indeks	129,23	128,23	127,23	126,23	125,23	124,23	124,23
2	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	N.A	C	CC	B	BB	A	A

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renstra yang di maksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang di layani.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam pengambilan keputusan. Hal – hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada;

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kejujuran dan keterbukaan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

GUNAWAN, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19730307 199803 1 010

